MUATAN LOKAL - PELAKSANAAN

2024

PERBUPKAB. KAMPAR NO.16, BD 2024/NO.16, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO. 16 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU DI KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

- bahwa menindakianjuti Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan clan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Kabupaten Kampar.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 40 Tahun 2007; PERMENDIKBUD No. 40 Tahun 2007; PERMENDIKBUD No. 61 Tahun 2014; PERMENDIKBUD No. 79 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDAPROV RIAU No. 8 Tahun 2016; PERDAPROV RIAU No. 6 Tahun 2012; PERDAPROV RIAU No. 9 Tahun 2015; PERDAPROV 5 Tahun 2018; PERGUBPROV RIAU No. 45 Tahun 2018; PERDAKAB KAMPAR No. 8 Tahun 2018.

_

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pelaksanaan Mulok BMR di Daerah. Pembelajaran Mulok BMR di sekolah/ madrasah berfungsi sebagai sarna untuk menanamkan karakter budaya Melayu yang bernilai etika, estetika, moral, dan spiritual.Pembelajaran Mulok BMR diajarkan secar pragmatic, menarik dan menyenangkan. Dinad bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Riau dapat mengeluarkan sertifikat bagi guru yang layak untuk mengajarkan Mulok BMR di sekolah/madrasah setelah mengikuti pelatihan Mulok BMR.

Catatan

Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Mei 2024.